

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X

Jalan Khatib Sulaiman Padang Telepon: 0751 - 7056737 Fax: 0751 - 7056737

Laman: lldikti10.kemdikbud.go.id Email: info.lldikti10@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 129 /LL10/KP/SK-INPS/2022

TENTANG

INPASSING PANGKAT

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X,

Menimbang

: Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2008;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; 1
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; 2
- Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2009; 3
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015; 4
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015; 5
- Keputusan Presiden Nomor 121 / P Tahun 2014; 6
- Keputusan Menkowasbangpan Nomor 7 38/Kep/MK.Waspan/8/1999
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008; 8
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 9

Nomor 15 Tahun 2015;

10 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/IX/KP/2015;

Memperhatikan

Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Nomor 365/D4.3/2012, tanggal 8 Februari 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X TENTANG INPASSING PANGKAT

Pertama

: 1 Januari 2022 Terhitung mulai tanggal : Dr. Zaitul, SE., MBA

: Pariaman, 25 Mei 1970 Nama Tempat, Tanggal Lahir

: Doktor (S3) Pendidikan Terakhir : Asisten Ahli (100 kum), 1 Juli 2003 Jabatan fungsional, tmt

Lektor (200 kum), 1 Februari 2008 Lektor Kepala (700 kum), 1 Januari 2022

Pangkat inpassing, tmt

: Penata, III/c, 1 Februari 2012

Masa kerja

: 18 Tahun 6 Bulan

Tempat tugas

: Universitas Bung Hatta

dinaikan pangkat inpassingnya menjadi Penata Tk.I, III/d

Kedua

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;.

Ditetapkan di : P a d a n g

Pada tanggal: 17 Januari 2022

Plt. KEPALA,

IP 196312151990011001

Tembusan:

1. Kepala KPPN di Padang

2. Rektor Universitas Bung Hatta